



PUTUSAN
Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Firdaus Alias Subhan Bin Harsa
2. Tempat lahir : Ranomeeto
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 30 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Kendari Permai Kelurahan Padaleu
Kecamatan Kambu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Subhan Firdaus Alias Subhan Bin Harsa dditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024

Terdakwa didampingi oleh SADAM HUSAIN, S.H.M.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga bantuan Hukum (LBH) KENDARI berdasarkan Surat Penetapan penunjukan dari Ketua Majelis tanggal 02 November 2023 nomor : 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 27 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 27 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN Bin HARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN Bin HARSA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran Panjang bilah 19.5 cm, Panjang ganggang 8.5 cm, Panjang sarung 24 cm, Panjang keseluruhan 31 cm

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN Bin HARSA pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wuawua Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kendari, membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar jam 00.30 wita, saksi Muhammad Arun Pratama dan saksi Tri Muharrom Hardi yang merupakan regu patrol Ditsamapta Polda Sultra sedang melaksanakan patrol di perempatan lampu merah lippo dengan tujuan ke bundaran pesawat lepo-lepo, kemudian dari kejauhan saksi Muhammad Arun Pratama melihat kerumunan pemuda yang sedang kumpul untuk melaksanakan balapan liar, sehingga saksi diperintahkan oleh Dantim Patroli untuk membubarkan kerumunan dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang menggunakan kendaraan sepeda motor, setelah terdakwa berhenti kemudian saksi Muhammad Arun Pratama melakukan interrogasi serta penggeledahan dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, Panjang gagang 8.5 cm, Panjang sarung 24 cm dan Panjang keseluruhan 31 cm yang tersimpan pada sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut terdakwa memiliki senjata tajam jenis badik untuk menjaga diri namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga terdakwa di bawa oleh personil Ditkrimum Polda Sultra untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN Bin HARSA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD ARUN PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Matawoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, dan panjang keseluruhan 31 cm ;

- Bahwa saksi menemukan senjata tajam jenis badik pada bagasi motor Yamaha Mio M3 berwarna merah milik terdakwa disaat saksi melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa awalnya saksi bersama regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra berjumlah 15 (lima belas) personil sedang melaksanakan patroli di perempatan Lampu Merah Lippo dengan tujuan ke Bundaran Pesawat Lepo-lepo, setelah itu dari kejauhan kami melihat kerumunan pemuda yang kami duga sedang berkumpul untuk melaksanakan balapan liar, sehingga kami di perintahkan Dantim untuk membubarkan kerumunan pemuda tersebut atas perintah Dantim Patroli kemudian saksi melakukan pengejaran kepada terdakwa dan setelah berhenti saksi melakukan interogasi dan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, dan panjang keseluruhan 31 cm yang tersimpan pada bagasi motor Yamaha Mio M3 berwarna merah milik terdakwa kemudian setelah menemukan senjata tajam tersebut, saksi mengabari regu patroli untuk berkumpul serta mengamankan terdakwa setelah itu personil Ditkrimum Polda Sultra yang terlibat Operasi Sikat Anoa 2023 tiba dilokasi untuk mengamankan terdakwa guna di proses lebih lanjut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. TRI MUHARROM HARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Sajam yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Matawoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD ARUN PRATAMA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, dan panjang keseluruhan 31 cm ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik ditemukan pada bagasi motor Yamaha Mio M3 berwarna merah milik terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama regu patroli Ditsamapta Polda Sultra berjumlah 15 (lima belas) personil sedang melaksanakan patroli di Prempatan Lampu Merah Lippo dengan tujuan ke Bundaran Pesawat Lepo-lepo, setelah itu dari kejauhan kami melihat kerumunan pemuda yang kami duga sedang berkumpul untuk melaksanakan balapan liar, sehingga kami di perintahkan Dantim untuk membubarkan kerumunan pemuda tersebut atas perintah Dantim Patroli kemudian saksi melakukan pengejaran kepada kepada pemuda yang sedang berkumpul dan setelah itu saksi mendapat kabar untuk berkumpul oleh saksi MUHAMMAD ARUN PRATAMA, kemudian setibanya di lokasi saksi menemukan saksi MUHAMMAD ARUN PRATAMA telah mengamankan terdakwa setelah itu personil Ditkrimum Polda Sultra yang terlibat Operasi Sikat Anoa 2023 tiba dilokasi untuk mengamankan terdakwa guna di proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Sajam;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dan terlibat suatu tindak pidana penganiyaan dan memperoleh vonis 2 tahun dari pengadilan ;
- Bahwa terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam yaitu pada hari minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita, bertempat di Jalan Jendral Ahmad Yani Kel. Matawoi Kec. Wua-wua Kota Kendari ;
- Bahwa senjata tajam jenis badik tersebut ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bagasi motor milik terdakwa yang sedang terdakwa kendarai ;
- Bahwa awalnya terdakwa melintas di Jalan Jendral Ahmad Yani yang mana terdakwa akan pulang kerumah terdakwa di BTN Kendari Permai Kel. Padaleu Kec. Kambu Kota Kendari kemudian pada saat itu pihak Kepolisian Polda Sultra sedang melakukan Patroli Operasi membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam kemudian pada saat itu terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa dan di temukan senjata tajam jenis badik yang terdakwa simpan di bagasi motor terdakwa sehingga terdakwa di bawa oleh pihak kepolisian ke kantor Ditreskrimum Polda Sultra untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersbut dari teman terdakwa yang seorang pandai besi di kampung terdakwa dan terdakwa mulai membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut sekitar bulan Februari 2023.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri terdakwa karena terdakwa sering pulang kerja larut malam ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran Panjang bilah 19.5 cm, Panjang ganggang 8.5 cm, Panjang sarung 24 cm, Panjang keseluruhan 31 cm;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra menemukan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wita di Jl. Jendral Ahmad Yani Kel. Matawoi Kec. Wua-Wua Kota Kendari;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, dan panjang keseluruhan 31 cm ;
- Bahwa Petugas Kepolisian dari regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra menemukan senjata tajam jenis badik tersebut pada bagasi motor Yamaha Mio M3 berwarna merah milik terdakwa yang sedang dikendarainya;
- Bahwa awalnya Petugas Kepolisian dari regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra berjumlah 15 (lima belas) personil sedang melaksanakan patroli di perempatan Lampu Merah Lippo dengan tujuan ke Bundaran Pesawat Lepolepo, kemudian dari kejauhan, Petugas Kepolisian dari regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra melihat kerumunan pemuda yang diduga sedang berkumpul untuk melaksanakan balapan liar, sehingga Petugas Kepolisian dari regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra di perintahkan Dantim untuk membubarkan kerumunan pemuda tersebut kemudian Petugas Kepolisian dari regu Patroli Ditsamapta Polda Sultra melakukan pengejaran dan terdakwa berhasil diamankan kemudian setelah berhenti petugas Kepolisian melakukan interogasi dan pengeledahan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, dan panjang keseluruhan 31 cm yang tersimpan pada bagasi motor Yamaha Mio M3 berwarna merah milik terdakwa yang sedang dikendarai terdakwa setelah itu personil Ditkrimum Polda Sultra yang terlibat Operasi Sikat Anoa 2023 tiba dilokasi kemudian mengamankan terdakwa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik adalah untuk menjaga diri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan senjata tajam jenis badik tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Dengan Sengaja dan Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sama artinya dengan Barang siapa yaitu orang atau subjek hukum yang dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau orang yang tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak laki-laki bernama SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN Bin HARSA dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan. Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa dalam persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur "Setiap Orang" selaku subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan pidana telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan itu dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk Tanpa Ijin dari Pihak Yang Berwenang",

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam perkara ini penguasaan senjata jenis badik disyaratkan adanya izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas ternyata benar terdakwa membawa senjata tajam jenis badik dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, dan panjang keseluruhan 31 cm dan penguasaan senjata tersebut tanpa dilengkapi izin dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa berhubung dengan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, panjang keseluruhan 31 cm, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN Bin HARSA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa senjata tajam berupa badik" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik, dengan ukuran Panjang bilah 19.5 cm, panjang ganggang 8.5 cm, panjang sarung 24 cm, panjang keseluruhan 31 cm;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Frans Wemfie Supit Pangemanan, S.H.M.H., dan Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djayadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Fadly Alamsyah Safaa, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H.,MH.,

Dr. I Made Sukanada, S.H.,MH.

Wahyu Bintoro, S.H.,

Panitera Pengganti,

Djayadi, SH.